



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Oktober 2025

Halaman: 2

TERAS SE Plastik

WALI KOTA Yogyakarta Hasto Wardoyo mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.34/9479/2025 yang menginstruksikan masyarakat dan pelaku usaha membatasi penggunaan plastik sekali pakai untuk menekan volume sampah di Yogyakarta. Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Setiap orang dan pelaku usaha wajib melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Pembatasan dilakukan dengan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Masyarakat juga diharapkan membawa kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang.

Pembatasan penggunaan penggunaan plastik ini memang diterapkan di DIY, namun faktanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Supermarket atau minimarket modern memang sama sekali tidak menyediakan plastik, sehingga konsumen terpaksa membeli kantong belanja, atau menggunakan kardus. Seiring berjalannya waktu, kantong-kantong plastik diperjualbelikan, sehingga konsumen memilih membayar sedikit mahal namun tidak repot lagi membawa barang.

Ini bukan urusan mudah karena erat kaitannya dengan kebiasaan. Namun jika aturan tegas dan tegas diblakukan, swalayan seharusnya tidak memperjual plastik untuk kantong belanja, sehingga warga secara bertahap akan membawa kantong dari rumah. Kota Yogyakarta perlu mencontoh Denpasar Bali yang sudah lama menerapkan aturan tersebut. Warga secara sadar membawa kantong sendiri dari rumah saat belanja di toko kelontong hingga modern.

Meski terlambat, namun regulasi ini bisa menumbuhkan budaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jumlah sampah plastik di Yogya selama ini mencapai sekitar 20 persen dibandingkan sampah lainnya. Pembatasan plastik sekali pakai dapat mengurangi volume sampah hingga sekitar 20 persen. Puni sejalan dengan gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang digencarkan Pemkot Yogyakarta.***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005